

BAB II

AKAD QARD, IJARAH, DAN KAFALAH

A. Akad Qard

1. Pengertian Qard

Qard secara etimologis merupakan bentuk masdar dari *qarada yaqridu*, yang berarti memutuskan. *Al-Qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.¹ Adapun *qard* secara terminologis adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan. Sedangkan menurut Bank Indonesia, *qard* adalah akad pinjaman dari bank (*muqrid*) kepada pihak tertentu (*muqtarid*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.²

Menurut Djoko Muljono dalam bukunya Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), *qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Akad *qard* dimaksudkan untuk berlemah lembut terhadap sesama manusia, untuk tolong menolong.³

¹Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et al., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), 153.

²Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 26.

³Djoko Muljono, *Buku Pintar Akutansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), 195.

Selain pengertian diatas, para ulama fikih juga mengemukakan pendapatnya tentang makna dari *qard*. Pendapat para ulama fiqih tersebut anatara lain:

- a. Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa *qard* adalah menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaatnya.⁴
- b. Ulama Mazhab Hanafi berependapat bahawa *qard* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama.⁵
- c. Ulama Mazhab Syafii, mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *qard* adalah menyerahkan sesuatu untuk dikembalikan lagi dengan sesuatu yang sama.⁶
- d. Ulama Mazhab Hambali berependapat bahawa *qard* adalah menyerahkan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta serupa sebagai gantinya.⁷

Jadi dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *qard* adalah harta yang diberikan kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.

⁴Abdur Rahman al-Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab*, Jilid IV (Semarang: Asy-Syifa, 1994), 286.

⁵Ibid., 287.

⁶Ibid., 288.

⁷Ibid., 289.

2. Dasar Hukum *Qard*

Dasar di syariatkan *qard* (hutang piutang) terdapat dalam dalam Alquran surah Albaqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كثيرةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Albaqarah: 245)⁸

Ibnu Majah meriwayatkan hadist yang bersumber dari Ibnu Mas'ud ra, beliau bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah satu sekali. (HR. Ibnu Majah)⁹

Landasan ijmak para ulama telah menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan. *Qard* diperbolehkan karena *qard* mempunyai sifat *mandūb* (dianjurkan) bagi orang yang menghutangi dan mubah bagi orang yang berhutang. Kesepakatan ini didasarkan pada sifat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit J-ART. 2005), 39.

⁹Muhammad Nasruddin al-Albani, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibnu Majah* No.2421 (Penerjemah: Ahmad Taufiq Abdurahman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 414.

memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Tujuan dan hikmah diperbolehkannya pinjaman tersebut adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam kehidupan, karena diantara umat manusia tersebut ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan, dengan demikian orang yang kekurangan tersebut dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang berkecukupan.¹⁰

Akad *qard* bertujuan untuk menolong sesama muslim, bukan untuk memperoleh suatu keuntungan pribadi saja. Sehingga para fuqaha sepakat bahwa *qard* yang dipersyaratkan tambahan apapun dalam pengembaliannya kepada *muqrid* hukumnya haram.

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا

Setiap pinjaman yang menghasilkann manfaat adalah riba.¹¹

3. Rukun dan syarat *qard*

Menurut ulama Hanafi rukun *qard* ada dua yaitu ijab dan kabul, yaitu lafal yang memberi maksud kepada ijab dan kabul dengan menggunakan *muqāridah* atau kata-kata yang semakna dengan perjanjian.¹²

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Gari-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), 223.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: Percetakan Offset, 1997), 133.

¹² Abu Azam al-Hadi, *Fiqih Muammalah Kontemporer* (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 111.

Agar akad yang dilakukan dalam *qard* menjadi sah, maka rukun dan syarat *qard* harus terpenuhi, diantaranya:

a. *Muqrid* (pemberi pinjaman)

Muqrid (pemberi pinjaman) harus *ahliyah tabarru'*, artinya *muqrid* harus mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat atau tanpa paksaan. *Muqrid* dalam memberikan pinjaman, harus berdasarkan kehendaknya sendiri tidak ada tekanan dari pihak lain atau intervensi dari pihak ketiga.¹³

b. *Muqtariq* (peminjam)

Muqtariq (peminjam) harus merupakan orang yang *ahliyah mu'amalah*. Maksudnya *muqtariq* sudah baligh, berakal sehat, dan tidak mahjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan untuk mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu). Sehingga anak kecil atau orang gila yang melakukan pinjaman tidak sah dan tidak memenuhi syarat.

c. *Qarad* (harta yang dipinjamkan atau objek akad)

Objek akad Ulama Maliki, Syafii, dan Hambali berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan *qard* atas semua benda yang bisa dijadikan objek akad salam, baik itu barang yang ditakar dan ditimbang seperti emas, perak, dan makanan maupun dari harta *qimmiyat* seperti barang dagangan, binatang dan barang yang dijual satuan. Alasannya yaitu sesuatu yang dapat

¹³M. Dumairi Nor, Dkk., *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), 50.

dijadikan objek salam dimiliki dengan akad jual beli dan identifikasi dengansifatnya, sehingga ia boleh dijadikan objek akad *qarḍ* seperti halnya barang yang ditakar dan ditimbang.¹⁴

d. *Ṣighat* (ijab dan kabul)

Ṣighat yang dimaksud adalah ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan dikalangan fukaha bahwa ijab itu sah dengan lafal hutang dan dengan semua lafal yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “Aku memberimu hutang” atau “Aku menghutangimu”. Demikian pula kabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berhutang” atau “Aku Menerima” dan lain sebagainya.¹⁵

4. Berakhirnya akad *qarḍ*

Akad *qarḍ* apabila *qarḍ* atau objek akad ada pada *muqtariḍ* (orang yang meminjam), telah diserahkan atau dikembalikan kepada *muqriḍ* (pemberi pinjaman) sebesar pokok pinjaman, pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati diawal perjanjian.

Akad *qarḍ* juga berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu. Dan apabila *muqtariḍ* (orang yang berhutang) meninggal dunia maka *qarḍ* atau pinjaman yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahli warisnya, jadi ahli warisnya berkewajiban melunasi hutang

¹⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Addilatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kaffaani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 337.

¹⁵Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensklopedi Fiqih Muammalah...*, 159.

tersebut. Tetapi *qarḍ* dapat dianggap lunas atau berakhir jika si *muqriḍ* (pemberi pinjaman) menghapus hutang tersebut dan menganggapnya lunas.


5. Aplikasi *qarḍ* dalam perbankan syariah

Akad *qarḍ* biasanya diterapkan sebagai berikut:

- a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikannya secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
- b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya. Misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
- c. Sebagai produk untuk menyumbangkan usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *qarḍ al-ḥasan*.
- d. Sebagai dana talang untuk jangka waktu singkat, maka nasabah akan mengembalikannya dengan cepat, seperti *compensating balance* dan *factoring* (anjak piutang).

Pinjaman *qarḍ* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami overdraft. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Aplikasi *qarḍ* dalam perbankan ada empat hal:

- a. Sebagai pinjaman talangan haji.
- b. Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah.
- c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil.
- d. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank.¹⁶



Sumber: Skema transaksi akad *qarḍ* dalam buku Muh. Sholihuddin, Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam.

B. Akad *al-Ijārah*

1. Pengertian *al-Ijārah*

Secara etimologis *ijārah* berasal dari kata '*ajara ya'juru*' yang berarti upah. Adapun *ijārah* secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat

¹⁶Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II (Akad Tabarru' dalam Hukum Islam)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 83.

yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.¹⁷

Menurut ulama Syafii *ijārah* ialah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan cara memberi imbalan tertentu.¹⁸

Muhammad Syafii Antonio dalam bukunya yang berjudul *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, berpendapat bahwa, *al-Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkīyah*) atas barang itu sendiri.¹⁹ Sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah fiqh sunnah karya Sayyid Sabiq dalam buku Hendi Suhendi menjelaskan makna *ijārah* dengan sewa menyewa.²⁰ Dalam konteks perbankan syariah, *ijārah* adalah *lease contract* dimana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (*fixed charge*).²¹

Definisi lain menjelaskan bahwa *ijārah* merupakan kontrak antar bank syariah sebagai pihak yang menyewakan barang dan nasabah sebagai

¹⁷Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensklopedi Fiqih Muammalah...*, 311.

¹⁸Asy-Sarbaini al-Khatib, *Mughni al-Mukhtaz* (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), Jilid II, 223.

¹⁹Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 117.

²⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 113.

²¹Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 137.

penyewa. Barang-barang yang dapat disewakan pada umumnya yaitu aset tetap, seperti gedung, mesin dan peralatan, kendaraan, dan aset tetap lainnya.²²

2. Dasar hukum *ijārah*

Dasar hukum atau rujukan *ijārah* adalah Alquran, Sunah dan Ijmak.

Dasar hukum *ijārah* dalam Alquran adalah:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Albaqarah: 233)²³

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ص إِن خَيْرٌ مِّنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوَى الْأَمِينُ

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. (Alqashas: 26)²⁴

Dasar hukum dari Hadis adalah:

روى ابنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَتَمَ وَآعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ . (رواه احمد
والبخارى ومسلم)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, “Berebekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”.(HR. Ahmad dan Bukhari Muslim).²⁵

²²Ismail, *Perbankan Syariah*(Jakarta: Kecana Penada Media Group, 2011), 159.

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*(Bandung: CV. Penerbit J-ART. 2005), 47.

²⁴Ibid., 47.

²⁵Muhammad Nasruddin al-Albani, *ṢaḥīḥImām al-Bukhārī* (Riyad: Ashar'iyyah al-Jadidah, 2002), 85.

Landasan ijma'nya ialah umat islam pada masa sahabat telah sepakat memperbolehkan akad *ijārah* sebelum sebelum keberadaan asham, Ibnu Ulayyah, dan lainnya. Hal itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijārah* sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang yang riil.²⁶

3. Rukun dan syarat *ijārah*

Rukun *ijārah* ada empat, yaitu: 1) *ṣighah*, 2) *muta'āqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi), 3) *ma'qūd 'alaih* (manfaat yang ditransaksikan), dan 4) upah.

a. *Ṣighah* (ijab dan kabul)

Yang dimaksud dengan *ṣighah* transaksi *ijārah* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud *muta'āqidain*, yakni berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya, seperti lafal menyewa, memperkejakan, atau semisal ungkapan “aku meminjamkan rumah ini kepadamu selama sebulan dengan bayaran sekian”. Hal ini karena pinjam meminjam berupa upah berarti *ijārah*. Bisa juga dengan lafal “aku berikan manfaatnya kepadamu selama sebulan dengan harga sekian”. Kemudian orang yang menyewa berkata “aku terima”.²⁷

²⁶Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa...*, 386.

²⁷Rachmad Syafe'I, *Fiqih Muammalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 125.

b. *Muta'āqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi)

Muta'āqidain yaitu orang yang menyewakan dan orang yang menyewa. Ada dua syarat bagi *muta'āqidain*, yaitu sebagai berikut:

1. Mempunyai hak taṣaruf (membelanjakan harta). Jadi, tidak sah *ijārah* yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk.
2. Keduanya melaksanakan transaksi *ijārah* secara suka sama suka. Jika terjadi pemaksaan, *ijārah* tidak sah.

c. *Ma'qūd 'alaih* (manfaat yang ditransaksikan)

Ada lima syarat bagi *ma'qūd 'alaih*, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat barang yang disewakan.
2. *Ijārah* hanya pada manfaat barang yang ditransaksikan, bukan untuk menghabiskan atau merusak barang tersebut.
3. Manfaat pada *ijārah* adalah sesuatu yang mubah (boleh).
4. Manfaat barang yang disewakan dapat diperoleh secara hakiki dan syar'i. jadi, tidak sah menyewakan binatang yang melarikan diri, tidak boleh menyewakan barang hasil kejahatan.
5. Manfaat sesuatu yang disewakan dapat diketahui sehingga dapat dihindari kemungkinan terjadinya perselisihan.

6. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dapat diserahkan kepada penyewa.

d. Upah

Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Dan disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.²⁸

4. Jenis-jenis *ijārah*

Berdasarkan objeknya, *ijārah* terdiri dari:

- a. *Ijārah* dimana objeknya manfaat dari barang, seperti sewa mobil, sewa rumah, dan lain-lain.
- b. *Ijārah* dimana obyeknya adalah manfaat dari tenaga seseorang seperti jasa taxi, jasa guru, dan lain-lain.²⁹

Pendapatan yang diterima dari transaksi *ijārah* disebut *ujrah.al-ujrah* ialah imbalan yang diperjanjikan dibayar oleh pengguna manfaat sebagai imbalan atas manfaat yang diterimanya.³⁰

²⁸Ibid., 317.

²⁹Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 140.

³⁰Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa...*, 386.

Dalam transaksi keuangan, *ijārah* terdiri dari:

- a. *Ijārah*, dalam akad *ijārah* aset tetap akan dikembalikan kepada pihak yang menyewakan bila masa sewa berakhir. *Ijārah* dalam perbankan dikenal dengan *operational lease*, yaitu kontrak sewa antara pihak menyewakan dan pihak penyewa, dimana pihak penyewa harus membayar sewa sesuai dengan perjanjian, dan pada saat jatuh tempo, aset yang disewa harus dikembalikan kepada pihak yang menyewakan.³¹
 - b. *Ijārah muntahiya bittamlik*, dalam akad *ijārah muntahiya bi al-tamlik* aset akan berubah status kepemilikannya menjadi milik penyewa pada saat masa sewa jatuh tempo. *Ijārah muntahiya bi al-tamlik* dalam perbankan dikenal dengan *financial lease*, yaitu gabungan antara transaksi sewa dan jual beli, karena pada akhir masa sewa, penyewa diberi hak opsi untuk membeli objek sewa. Pada akhir masa sewa, objek sewa akan berubah dari milik *leassor* menjadi milik *lessee*.³²
5. Pembatalan dan berakhirnya *ijārah*

Ijārah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijārah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.

Ijārah akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut:³³

³¹Ismail, *Perbankan Syariah...*, 160.

³²Djoko Muljono, *Buku Pintar Akutansi...*, 253.

³³Hendi Suhendi, *Fiqih Muammalah...*, 122.

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- c. Barang yang disewakan tidak dapat dimanfaatkan.
- d. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijārah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqih.
- e. Menurut ulama Hanafi, wafatnya seseorang yang berakad, karena akad *ijārah* menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijārah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat menurut mereka boleh diwariskan dan *ijārah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- f. Menurut Hanafi, boleh *fasakhijārah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia boleh menfasakhkan penyewaan tersebut.³⁴

³⁴Nasrun Haroen, *Fiqih Muammalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), 237.

6. Aplikasi akad *ijārah* pada lembaga keuangan syariah (LKS)

Bank-bank Islam yang mengoperasikan produk *ijārah*, dapat melakukan *leasing*, baik dalam bentuk *operating lease* maupun *financial lease*. Akan tetapi, pada umumnya bank-bank tersebut lebih banyak menggunakan *ijārah muntahiya bi al-tamlik* karena lebih sederhana dari sisi pembukuan. Selain itu, bank pun tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset, baik pada saat *leasing* maupun sesudahnya.


Pada perjanjian *ijārah*, seperti halnya pada *leasing* yang diberikan oleh lembaga pembiayaan tradisional, pada akhir perjanjian *ijārah* barang yang disewa itu kembali pada pihak yang menyewa barang, yaitu bank.³⁵ Pada perjanjian *ijārah* sepanjang masa perjanjian *ijārah* tersebut kepemilikan atas barang tetap berada pada bank. Setelah barang kembali pada akhir masa *ijārah*, bank dapat menyewakannya kembali pada pihak lain yang berminat atau menjual barang itu dengan memperoleh harga atas penjualan barang bekas (*second hand*) tersebut. Berikut ini adalah skema akad *ijārah* pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

³⁵Sultan Remy Syahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT. Temprint, 1999), 70.

a. Skema transaksi aka *ijārah* dengan Obyek Manfaat Barang

Gambar: 2.2

Skema Transaksi Akad *Ijārah* dengan Obyek Manfaat Barang




Sumber: Skema transaksi akad *ijārah* dengan obyek manfaat tenaga/jasa dalam buku Sunarto Zulkifli, Panduan Transaksi Perbankan Syariah

b. Skema transaksi akad *ijārah* dengan obyek manfaat tenaga/jasa³⁶

Gambar: 2.3

Skema Transaksi Akad *Ijārah* dengan Obyek Manfaat Jasa



Sumber: Skema transaksi akad *ijārah* dengan obyek manfaat tenaga/jasa dalam buku Sunarto Zulkifli, Panduan Transaksi Perbankan Syar

³⁶Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi...*, 44.

C. Akad *Kafālah*

1. Pengertian *kafālah*

Ḍamīna-yaḍmanu, fahuwa ḍāmin, artinya *kafālahu* “menjamin sesuatu”. *Ḍamīna ar-rajulu ḍāmanan*, berarti seorang laki-laki benar-benar menjamin atau menetapkan diri untuk membayarkan orang lain sesuatu yang ia tidak dapat membayarnya. *Ḍāmin* adalah orang yang menjamin (*kāfil*), orang yang mengambil konsekuensi, dan pembayar hutang.³⁷

Muhammad Syafi’I Antonio dalam bukunya yang berjudul *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, berpendapat bahwa, *kafālah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kāfil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafālah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.³⁸

Sedangkan menurut Adrian Sutedi dalam bukunya *perbankan syariah tinjauan dan beberapa segi hukum*, berpendapat bahwa, *kafālah* adalah transaksi dimana pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua, sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan dimana pihak pertama menerima imbalan berupa *fee*. Jadi *kafālah* adalah akad pemberian jaminan yang diberikan oleh *kāfil* (penjamin/bank) kepada *makfūl*

³⁷Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensklopedi Fiqih Muammalah...*, 316.

³⁸Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariahi...*, 117.

anhu (penerima jaminan) dan penjamin bertanggung jawab atas pemenuhan kembali suatu kewajiban yang menjadi hak penerima jaminan.³⁹

Menurut Bank Indonesia, dalam bukunya Sunarto Zulkifli yang berjudul panduan praktis transaksi perbankan syariah. *Kafālah* adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan.⁴⁰

2. Dasar hukum akad *kafālah*

Dasar hukum untuk akad *kafālah* dapat dipelajari dalam Alquran pada bagian yang mengisahkan Nabi Yusuf.

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. (Yusuf: 72)⁴¹

Kata *za'īm* dalam ayat diatas bermakna *kāfil* atau *dhāmin* (pihak yang bertindak sebagai penjamin). Dalam surat yusuf ini yang dimaksud adalah *ghārim*, yaitu orang yang bertanggung jawab atas pembayaran.⁴²

³⁹Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*(Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 107.

⁴⁰Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi...*, 31.

⁴¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*(Bandung: CV. Penerbit J-ART. 2005), 327.

⁴²Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II (Akad Tabarru' Dalam Hukum Islam)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 46.

Di dalam sunah, dari Abi Umamah bahwa Rasulullah saw, bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُبِيَّ بِجَنَازَةٍ... فَقَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَأَقَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا ثَلَاثَةٌ دَنَانِيرٍ قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلِّ عَلَيْهِ

Telah dihadapkan kepada Rasulullah saw (mayat seorang laki-laki untuk dishalatkan)... Rasulullah saw bertanya “apakah dia mempunyai warisan” para sahabat menjawab “tidak. Rasulullah bertanya lagi, “apakah dia mempunyai hutang” sahabat menjawab “ya, sejumlah tiga dinar”.Rasullah pun meyuruh para sahabat menshalatkannya (tetapi beliau sendiri tidak).Abu Qatadah lalu berkata, “saya menjamin hutangnya, ya Rasulullah”.Maka Rasulullah pun menshalatkannya mayat tersebut. (HR Bukhari)⁴³

Adapun ijmak, maka secara garis besar kaum Muslimin sepakat bahwa *al-dhamman* (jaminan) adalah boleh, karena memang dibutuhkan oleh manusia dan guna membantu menghilangkan beban dari diri orang yang berhutang.⁴⁴

Adapun fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional yang membolehkan akad *kafālah* adalah sebagai berikut:

- a. Fatwa Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2002 tentang *Kafālah*
- b. Fatwa Nomor: 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah
- c. Fatwa Nomor: 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa

3. Rukun dan syarat *kafālah*

Rukun *kafālah* menurut imam Abu Hanifah adalah ijab dan kabul, maksudnya ialah dari pihak *kafil* (penjamin) dan qabul dari *ad-dā'in* (pihak

⁴³Muhammad Nasruddin al-Albani, *ṢaḥīḥImām al-Bukhārī* (Riyad: Ashar'iyyah al-Jadidah, 2002), 100.

⁴⁴Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *EnsklopediFiqih Muammalah...*, 188.

yang berpiutang atau yang memiliki hak, *makfūl lahu*).⁴⁵ Sedangkan menurut mayoritas ulama, rukun dan syarat *kafālah* ada empat, yaitu:

a. *Dāmin* atau orang yang menjamin (*kafīl*, yaitu setiap orang yang sah untuk mentsharufkan hartanya. Maka oleh karena itu, tidak sah penjaminan atau *kafālah* yang diberikan oleh anak kecil dan *safīh*, yaitu orang yang tidak sah melakukan pentasarufan terhadap hartanya karena tidak memiliki kemampuan mengelola dan membelanjakan hartanya dengan baik dan benar).⁴⁶ Disyaratkan:

1. Orang yang menjamin harus orang yang berakal dan baligh.
2. Merdeka dalam mengelola harta bendanya dan atas kehendak sendiri, dengan demikian anak-anak, orang gila dan orang yang dibawah pengampuan tidak dapat menjamin.

b. *Maḍmūn* atau sesuatu yang dijamin (*makfūl bihi*, yaitu setiap hak yang boleh diwakilkan, yaitu hutang atau barang yang statusnya tertanggung. Ini adalah dalam hal yang berkaitan dengan harta benda). Disyaratkan:

1. Mendapatkan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda maupun pekerjaan.
2. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
3. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
4. Tidak bertentangan dengan syariah.

⁴⁵ Abdul Hayyie al-Kattani, *Terjemah Fiqih...*, 38.

⁴⁶ *Ibid.*, 39.

Adapun hutang yang belum positif dan mengikat, maka sudah tidak diperselisihkan bahwa tidak boleh menjamin hutang yang belum positif dan mengikat seperti itu, kecuali jika hutang tersebut dipastikan nantinya akan positif dan mengikat. Menurut jumhur ulama, apabila hutang itu memang nantinya akan positif dan mengikat maka boleh menjaminkannya. Seperti bonus atau kompensasi dalam akad *ji'alah*, atau seperti perkataan seorang *kafil* kepada *makfūlahu*, “lakukan transaksi tidak secara tunai dengannya, atau lakukanlah transaksi jual beli dengannya, dan aku yang menjamin”. Hal ini berdasarkan bukti bahwa jumhur ulama memperbolehkan penjaminan terhadap sesuatu yang dilemparkan ke lautan sebelum itu dilakukan seperti perkataan, “lemparkanlah barangmu ke laut dan aku yang menjamin barangmu”.⁴⁷

c. *Maḍmūn ‘anhu* atau pihak yang dijamin (*makfūl ‘anhu*, yaitu setiap orang yang memiliki tanggungan harta yang harus dibayar).⁴⁸ Disyaratkan:

1. Harus memiliki kemampuan untuk menyerahkan obyek *kafālah* baik secara langsung maupun diwakilkan.
2. Harus diketahui atau dikenal secara baik oleh *kāfil*.

d. *Makfūlah*, yaitu orang yang berpiutang. Disyaratkan:

1. Harus jelas atau sudah dikenal atau diketahui *kāfil*.

⁴⁷Ibid., 57.

⁴⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 108.

2. Berakal, tidak sah *kafālah* atas orang gila, anak kecil yang belum mengerti.

e. *Ṣighat* atau ijab adalah pernyataan yang diucapkan oleh penjamin, disyaratkan keadaan *ṣighat* mengandung makna menjamin, tidak diuntungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.⁴⁹ *Ṣighathanya* diperlukan bagi pihak penjamin. Dengan demikian *kafālah* hanya pernyataan sepihak saja.

4. Macam-macam *kafālah*

Kafālah, sebagaimana dalam aplikasi perbankan syariah merupakan penjaminan yang diberikan oleh bank syariah kepada pihak lain, bila pihak terjamin tidak mampu melaksanakan kewajibannya. *Kafālah* dalam aplikasi perbankan syariah dibedakan beberapa jenis, yaitu:⁵⁰

a. *Kafālah bin al-nafs*

Merupakan jaminan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang mengajukan utang kepada pihak lain. Dalam aplikasi bank syari'ah, *kafālah bi al-nafs* diberikan oleh seseorang yang menjamin orang lain yang mengajukan pembiayaan di bank syariah.

⁴⁹Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muammalah)* (Surabaya: Uin Ampel Press, 2014), 113.

⁵⁰Ismail, *Perbankan Syariah...*, 202.

b. *Kafālah bi al-māl*

Merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Jaminan ini dapat diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya dengan imbalan berupa *fee*.

c. *Kafālah bi taslīm*

Jenis *kafālah* ini biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir.

Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerja sama dengan perusahaan penyewaan (*leasing company*). Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/tabungan dan bank dapat membebankan uang jasa (*fee*) kepada nasabah itu.

d. *Kafālah al munjazah*

Kafālah al munjazah adalah jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan/tujuan tertentu. Salah satu bentuk *kafālah al-munjazah* adalah pemberian jaminan yang diberikan oleh penjamin atas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak yang dijamin.

e. *Kafālah al muā'laqah*

Bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari *kafālah al-munjazah* baik oleh industri, perbankan maupun asuransi.⁵¹

⁵¹Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah...*, 125.

5. Berakhirnya akad *kafālah*

Apabila orang yang ditanggung tidak ada atau *ghaib*, *kāfil* berkewajiban menjamin. Dan ia tidak dapat keluar dari *kafālah*, kecuali dengan jalan memenuhi hutang darinya.⁵²

Kafālah habis masa berlakunya karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Hutang telah dibayar, baik yang membayar itu adalah *kāfil* (penjamin), orang yang berhutang, maupun orang lain.
- b. Orang yang memberi hutang membebaskan kepada *kāfil* (penjamin) atau orang yang berhutang. Jika *dā'in* (orang yang memberi hutang) membebaskan hutang *madin* (orang yang berhutang), maka *kāfil* (penjamin) secara otomatis juga terbebas dari tanggung jawab.
- c. Jika *kāfil* (penjamin) telah melakukan *ṣulh* (perdamaian) dengan *dā'in* (orang yang memberi hutang) dengan kompensasi tertentu, maka orang yang ditanggung terbebas dari tanggung jawab kepada *dā'in*. akan tetapi, *kāfil* berhak mendapat ganti rugi dari orang yang ditanggung dengan lebih sedikit dari hutangnya atau senilai dengan kompensasi yang diberikan dalam perdamaian.

⁵²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Kamaluddin A. Marzuki) (Bandung: al-Ma'arif, 1998), 164.

- d. *Kāfil* (penjamin) dan *madīn* (orang yang berhutang) boleh memindahkan kewajibannya terhadap *dā'in* (orang yang memberi hutang) kepada orang lain karena pemindahan hutang (*hiwālah*).
 - e. Jika barang yang dijamin rusak, dengan demikian masa berlakunya *kafālah* telah habis, seperti seorang menanggung harga suatu barang. Kemudian jual beli itu batal karena barangnya tidak memenuhi syarat yang disepakati.
 - f. *Dā'in* (orang yang memberi hutang) meninggal dunia, sedangkan satu-satunya ahli waris adalah *madīn* (orang yang berhutang). Dalam kondisi seperti ini *kāfil* terbebas dari *kafālah*.
6. Aplikasi *kafālah* pada lembaga keuangan syariah (LKS)

Produk *kafālah* dalam Lembaga Keuangan Syariah disebut juga dengan bank garansi (*kafālah*). *Kafālah* adalah transaksi dimana pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua, sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan dimana pihak pertama menerima imbalan berupa fee atau komisi. Jadi *kafālah* adalah akad pemberian jaminan yang diberikan oleh *kāfil* (penjamin/bank) kepada *makfūl* (penerima jaminan) dan penjamin bertanggung jawab atas pemenuhan kembali suatu kewajiban yang menjadi hak penerima jaminan.⁵³

⁵³Ismail, *Perbankan Syariah...*, 206.

